

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU. No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel.”
- NOMOR REGISTER** : 253 K/AG/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 17 Maret 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Dr. H. Hamdan, SH.MH.
- KLASIFIKASI** : Cerai Gugat/Harta bersama
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat asli adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1978 dan tercatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah dengan dikaruniai 4 orang anak yang nama-namanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa selama pernikahan telah memperoleh harta bersama yang mengenai perincian bentuk, merk, jumlah, luas dan macam-macamnya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa pada tahun 1995 Tergugat Asli pergi ke Mekah yang mengenai perincian biayanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung, dan kemudian antara Penggugat Asli dengan Tergugat Asli sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan oleh Tergugat Asli kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Siti Fatimah.
- Bahwa perkawinan antara Tergugat Asli dengan Siti Fatimah tanpa sepengetahuan dan seijin dan Penggugat Asli sebagai istri yang sah dan

- karenanya mohon dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan Nopember 2000 dimana Penggugat Asli dituduh berzinah dengan laki-laki lain dan Penggugat Asli pisah tempat tinggal dengan Tergugat Asli (kerumah orang tua di disan tapen).
 - Bahwa selama Penggugat Asli tinggal bersama orang tuanya, Tergugat Asli tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Asli dan anak-anaknya dengan pengeluarannya perhari Rp. 25.000,-
 - Bahwa untuk menjamin tidak dipindahkannya barang-barang harta bersama kepada pihak ketiga oleh Tergugat Asli, mohon terhadap harta bersama diletakkan Sita Jaminan.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa mengenai tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak harus keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan gugatan obscur libel. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara Perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg, dimana suatu gugatan sudah dianggap memenuhi syarat bila gugatan tersebut telah mencantumkan para pihak, alasan gugatan yang mendukung oleh alasan gugatan, dalam hal ini gugatan Penggugat tersebut telah mendukung tiga unsur tersebut.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan, permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi Mushimah BINTI H . Lalu Muhali tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 20 Agustus 2001 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1422 H No. 50/Pdt.G/2001/PTA.Mtr;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan penggugat tersebut.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 348 K/AG/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perdata Agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL AZIS bin H. IKRAM, bertempat tinggal di Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANSORI, SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Ijen 28/36 Sumbergading Sumber Wringin-Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2001, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

I a w a n

NORSIYA binti P. ETTI, bertempat tinggal di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli adalah suami isteri sah, menikah tanggal 2 Juni 1982 dengan bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso tertanggal 2 Juni 1982 Nomor 30/04/II/1982;
- Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli sudah punya anak satu orang bernama Luluk Komariyah 18 tahun, kini pisah rumah selama 1 bulan 19 hari setelah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat Asli seringkali main wanita dan ganti-ganti wanita;

- Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat Asli kambuh lagi dengan wanita bernama Sunar dan Desa Pekalangan dan sudah kawin siri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Asli pernah dua kali mengajukan cerai pada tahun 1999 dan tahun 2000 tapi dicabut karena Tergugat Asli mau berhenti dan main wanita tersebut;
- Bahwa setelah perkara dicabut dapat 13 hari Tergugat Asli main wanita lagi sehingga bertengkar dengan Penggugat Asli dan setiap bertengkar Tergugat Asli suka memukul Penggugat Asli;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Tergugat Asli merasa cemburu pada Agus sehingga bertengkar lagi dan Tergugat Asli memukul Penggugat Asli;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
 Bahwa Penggugat mohon keadilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bondowoso telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2001 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan putusannya tanggal 28 November 2001 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H Nomor : 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor 654/Pdt.G/2001/PA. Bdw. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bagi Tergugat (Abdul Azis bin H. Ikram) terhadap Penggugat (Norsiya binti P. Etti);

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2001 diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2002 sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Maret 2002;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 27 Maret 2003 telah diberitahu tentang memori Kasasi dan Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2002 sebagaimana ternyata dan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tanggal 24 Juli 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Tergugat, telah meninggal dunia pada saat perkara gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat gugur, dan perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat putus karena kematian (Ex Pasal 39 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan gugur dan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat putus karena kematian maka Mahkamah Agung perlu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H No. 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby, dan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H No. 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi meninggal dunia, maka biaya Kasasi sepatutnya dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : ABDUL AZIS bin H. IKRAM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H Nomor 292/ Pdt.G/2001/PTA.Sby. dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor : 654/ Pdt.G/2001/PA.Bdw.;

Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2003 dengan **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.,M.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2003 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. EDI RIADI, SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

K e t u a

ttd.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 193.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 200.000,-
	<hr/>

PUTUSAN

Nomor : 292 K/Pdt.G/2001/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR

Telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 18 Oktober 2001 Nomor : 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ABDUL AZIS bin H. IKRAM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanggil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini telah menguasai kepada ANSORI, S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Ijen 28/36 Sumbergading, Sumber Wringin, Bondowoso, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

NORSIYA binti P. ETTI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2001 Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. Nomor 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw., permohonan Banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori Banding yang diajukan Pembanding tertanggal 19 September 2001 dan kontra memori Banding yang diajukan Terbanding, diterima Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 September 2001;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka Permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Hakim pertama atas dasar-dasar yang dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Pembanding telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Penggugat Terbanding sering terjadi perselisihan bertengkar, meskipun berbeda mengenai penyebabnya, seperti berselingkuh, cemburu dan sebagainya, sehingga terjadi pukul-memukul antara keduanya yang berakibat antara keduanya sudah pisahan sejak Mei 2001;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran tersebut sudah sering terjadi sudah 2 kali pernah diajukan gugatan cerai yang kemudian dicabut lagi, ternyata hubungan inter personal tidak lagi terkoordinasi akibat pertentangan sikap emosional dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal-hal lain yang sulit diungkapkan karena menyangkut hati dan perasaan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No 174 K/AG/1994, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan/perselisihan dalam rumah tangganya

dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah dan mubah. Dan dalam perkara ini, dimana sudah terjadi saling menuduh tidak baik, maka perceraian menjadi yang diperbolehkan dan oleh karena Imsak bil makruf tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat, serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa rumusan amar putusan nomor 2 dan Hakim tingkat Pertama menurut pandangan Hakim tingkat Banding kurang tepat, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding Tergugat/Pemanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Peggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (ABDUL AZIS bin H. IKRAM) terhadap Peggugat (NORSIYA binti P. ETTI);
 - Menghukum kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pemanding pada tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H dalam sidang

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami **H. MUHADJIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, dimana Putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh **Drs. H. DJA'FAR ABD. MUCHITH, SH.** dan **Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Drs. IIN SOLIHIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, SH.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Muhadjir, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Djamhur, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Iin Solihin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.500,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. APP	Rp. 24.500,-
Jumlah	<u>Rp. 107.000,-</u>

(seratus tujuh ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

Norsiya binti P. Etti, Agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

I a w a n

Abdul Azis bin H. Ikram, Agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2001 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 21 Juni 2001 Nomor : 654/ Pdt.G/2001/PA. Bdw mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli adalah suami-isteri sah, menikah tanggal 2 Juni 1982 dengan bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso tertanggal 2 Juni 1982 Nomor 30/04/II/1982;
 - Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli sudah punya anak satu orang nama : Luluk Komariyah 18 tahun, kini pisah rumah selama 1 bulan 19 hari setelah berselisih dan bertengkar karena Tergugat seringkali main wanita dan ganti-ganti wanita;
 - Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat Asli kambuh lagi dengan wanita nama SUNAR dari Desa Pekalangan dan sudah kawin siri sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat Asli pernah dua kali mengajukan cerai pada tahun 1999 dan tahun 2000 tapi dicabut karena Tergugat mau berhenti dan main wanita tersebut;
- Bahwa setelah perkara dicabut, dapat 13 hari Tergugat Asli main wanita lagi sehingga bertengkar dengan Penggugat Asli dan setiap tengkar Tergugat Asli suka mukul Penggugat Asli;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Tergugat Asli merasa cemburu pada Agus sehingga bertengkar lagi dan Tergugat Asli memukul Penggugat Asli;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso agar berkenan;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa Penggugat mohon keadilan dalam perkara ini;

Bahwa dalam sidang perdamaian Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dengan mengakui sebagian dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta pada Penggugat sampai kapanpun demi anak satu-satunya, dan Tergugat tidak merasa kawin sirri dengan SUNAR hanya sebatas pacaran saja, dan Tergugat tidak merasa memukul Penggugat waktu bertengkar justru Penggugat yang memukul Tergugat dan Tergugat menangkisnya;

Bahwa keluarga Penggugat (Ibu kandung Penggugat) telah menyatakan tidak sanggup lagi mengusahakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sedang keluarga Tergugat (Ibu kandung Tergugat) sudah berusaha tapi Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa Ketua Hakam yang diangkat Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan karena sulit dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat mencakupkan keterangannya dan minta putusan sedang Tergugat tetap masih sayang pada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat, maka berita acara persidangan sebagai bagian dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud gugatan Penggugat tersebut dan ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, dengan bukti Foto Copy Akta Nikah tersebut (bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang kondisi perselisihan dan pertengkaran yang menggoncangkan rumah tangganya sehingga berpisah rumah selama 4 bulan lebih karena Tergugat suka main wanita yang diakui Tergugat sekedar pacaran saja;

Menimbang, bahwa ternyata kedua Hakim masing-masing berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diceraikan karena sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat cukup sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Ar-rum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagi Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk bercerai sesuai dengan maksud pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dengan Drs. Fathur Rohman, Ms sebagai Hakim ketua, H. Syamsul Hadi, SH dan Drs. Suyatman masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H, bertepatan dengan tanggal 12 September 2001 M, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. Syamsul Hadi, SH.

K e t u a

ttd.

Drs. Fathur Rohman, Ms.

ttd.

Drs. Suyatman

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Syafiuddin

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pencatatan perkara | Rp. 2.000,- |
| 2. Administrasi PA | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 35.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 1.500,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Atas Perintah Pengadilan | Rp. 26.000,- |
| 7. Hakamain | Rp. 100.000,- |

Jumlah Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum.

Panitera,

ttd.

Drs. Syamsul Huda